



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 263 TAHUN 1991**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 058 TAHUN 1991 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

DINKES

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama yang berada di Pedesaan, maka berpedoman pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 22 Juli 1991 Nomor : 061/16056/041/1991, perihal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dipandang perlu memberikan landasan hukum terhadap keberadaan Bidan di Desa.**
- b. Bahwa berkaitan dengan konsideran menimbang huruf a diatas, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 058 Tahun 1991 dan menuangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.**

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;**
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur ;**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;**
- 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;**
- 6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, tentang Susunan Organisasi Departemen ;**

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 990/MENKES/SK/III/1982, tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1982, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 058 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Hasil Rapat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS) tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 1990 dan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Mei 1990 ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Oktober 1990, Nomor 061/35362/041/1990, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) ;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juli 1991, Nomor 061/16056/041/1991, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II - NGANJUK NOMOR 058 TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 058 Tahun 1991, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan dituangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 011 Tahun 1991, seri D2 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala PUSKESMAS ;
2. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Urusan Tata Usaha ;
3. Unsur Pelaksana, meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Fungsional ;
 - b. PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa ;
4. Unit Pelaksana fungsional, sebagaimana dimaksud pada - angka 3 huruf a Pasal ini selanjutnya disebut Unit, meliputi :
 - a. Unit Pencegahan Pemberantasan Penyakit ;
 - b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga ;
 - c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan ;
 - d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta ;
 - e. Unit Perawatan ;
 - f. Unit Pemunjang.

B. Pasal 15 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana Peningkatan Gizi, Imunisasi, Perawatan Kesehatan Keluarga dan Pengobatan sederhana dalam wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Kepala PUSKESMAS ;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan serta pengembangan peran serta keluarga dan masyarakat dalam wilayah - kerja tertentu yang ditetapkan oleh Kepala PUSKESMAS ;
- c. Khusus untuk PUSKESMAS Pembantu, dapat memberikan pelayanan kesehatan di luar tugas pokoknya, disesuaikan dengan keadaan tenaganya ;
- d. Khusus untuk Bidan di Desa, dapat memberikan pelayanan diluar tugas pokoknya disesuaikan dengan profesinya dan besar kecilnya jumlah sasaran serta luas wilayah kerjanya ;

- e. Menyusun evaluasi hasil-hasil pelayanan kesehatan yang telah dilakukan ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala PUSKESMAS.
- C. Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 058 Tahun 1991, tanggal 26 Pebruari 1991 masih tetap berlaku, kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal, 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 28 - 8 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur ;
- 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah - Kabupaten Dati II Nganjuk ;
- 8. Sdr. Kepala

• Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
S e r i : 2₂ Tanggal 31 AUG 1991
Nomor : 65

4.017
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBACJO
NIP. 010 052 820

8. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen
di lingkungan Pemerintah Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.
-

